



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN SEMESTER II TAHUN 2025
TINGKAT PROVINSI ACEH**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat provinsi dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Independen Pemilihan Aceh telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Aceh nomor 33/PL.02.1-BA/11/2025 tanggal 12 Desember Tahun 2025 tentang Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2025 Tingkat Provinsi Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2025 Tingkat Provinsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN SEMESTER II TAHUN 2025 TINGKAT PROVINSI ACEH. |
| KESATU | : | Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester II Tahun 2025 Tingkat Provinsi Aceh, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 Desember 2025

KETUA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

AGUSNI AH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan SDM,



Fahmi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN ACEH
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN SEMESTER II TAHUN
2025 TINGKAT PROVINSI ACEH

REKAP PEMILIH PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
SEMESTER II TAHUN 2025 TINGKAT PROVINSI ACEH

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	ACEH SELATAN	18	260	84.740	87.316	172.056
2	ACEH TENGGARA	16	385	75.929	78.927	154.856
3	ACEH TIMUR	24	513	151.001	152.779	303.780
4	ACEH TENGAH	14	295	76.677	77.179	153.856
5	ACEH BARAT	12	321	74.638	76.259	150.897
6	ACEH BESAR	23	604	151.586	156.782	308.368
7	PIDIE	23	730	155.063	165.236	320.299
8	ACEH UTARA	27	852	217.613	226.080	443.693
9	SIMEULUE	10	138	34.671	34.008	68.679
10	ACEH SINGKIL	11	116	46.226	46.858	93.084
11	BIREUEN	17	609	158.098	168.575	326.673
12	ACEH BARAT DAYA	9	152	55.829	56.186	112.015
13	GAYO LUES	11	136	35.648	36.260	71.908
14	ACEH JAYA	9	172	34.480	34.484	68.964
15	NAGAN RAYA	10	222	64.342	65.047	129.389
16	ACEH TAMIANG	12	216	109.460	110.111	219.571
17	BENER MERIAH	10	232	59.837	60.022	119.859
18	PIDIE JAYA	8	222	56.709	60.223	116.932
19	BANDA ACEH	9	90	83.731	91.512	175.243
20	SABANG	3	18	14.423	15.146	29.569
21	LHOKSEUMAWE	4	68	68.463	72.500	140.963
22	LANGSA	5	66	66.208	68.673	134.881
23	SUBULUSSALAM	5	82	34.560	34.722	69.282
TOTAL		290	6.499	1.909.932	1.974.885	3.884.817

KETUA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan SDM,

AGUSNI AH

